



PENETAPAN
Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AHMAD, Lahir di Polewali tanggal 12-11-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Jami No. 51, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Polewali 12-11-1964, dari orang tua bernama H. Muh. Idrus (Ayah) Hj. Hapisah (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Polewali 12-11-1964, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604062012110034 tertanggal 15.10.2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604041211640004 tertanggal 09-11-2020 dan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-21092015-0098, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada PASPOR nomor : B758524 tertanggal 16.10.2006 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, dimana nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **IMRAN ISHAK** lahir di POLMAS 31.12.1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-5 (Lima) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Polewali 12-11-1964, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat.
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai **nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon**, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu **nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran** Pemohon pada **PASPOR nomor : : B758524** tertanggal 16.10.2006 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang tertulis dan terbaca berbeda **IMRAN ISHAK** lahir di POLMAS 31.12.1962, dirubah sedemikian rupa yaitu nama **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Polewali 12-11-1964 yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604062012110034 tertanggal 15.10.2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604041211640004 tertanggal 09-11-2020 dan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-21092015-0098, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca pada PASPOR nomor : B758524 tertanggal 16.10.2006 yang di keluarkan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut, yang sebelumnya tertulis dan terbaca **IMRAN ISHAK** lahir di POLMAS 31.12.1962, dirubah sehingga tertulis dan terbaca nama : **AHMAD**, Tempat / tanggal lahir : Polewali 12-11-1964, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604062012110034 tertanggal 15.10.2019,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604041211640004 tertanggal 09-11-2020 dan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-21092015-0098 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi dari Asli Paspor nomor B758524 atas nama Imran Ishak yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2006;

Bukti P-2 Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604041211640004 atas nama Ahmad yang dikeluarkan tanggal 09-11-2020;

Bukti P-3 Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor 7604062012110034 atas nama Kepala Keluarga Ahmad yang dikeluarkan tanggal 15-10-2019;

Bukti P-4 Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-21092015-0098 atas nama Ahmad yang dikeluarkan tanggal 21 September 2015;

Bukti P-5 Fotokopi dari asli Surat Keterangan yang dikeluarkan tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti di atas, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Pol.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah identitas dalam Paspor nomor B758524 tanggal 16.10.2006 yang sebelumnya tertulis Imran Ishak lahir di Polmas tanggal 31 Desember 1962 diubah menjadi Ahmad, lahir di Polewali tanggal 12 November 1964 sesuai yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) nomor 7604062012110034 tanggal 15.10.2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604041211640004 tanggal 09-11-2020, dan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21092015-0098 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa paspor diketahui bahwa identitas yang tertulis dalam paspor tersebut adalah atas nama Imran Ishak lahir Polmas 31 Desember 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa KTP, P-3 berupa KK, dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa identitas yang tertulis dalam ketiga bukti surat tersebut adalah atas nama Ahmad lahir di Polewali 12 November 1964;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4 menunjuk pada orang yang berbeda dengan orang yang tertulis pada bukti P-1 karena nama dan tanggal lahir dalam bukti P-2, P-3, P-4 berbeda dengan nama dan tanggal lahir dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut bukanlah kesalahan ketik karena perbedaan nama dan tanggal lahir sangat berbeda antara bukti P-1 dengan bukti P-2, P-3, P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan dari lurah Polewali yang menerangkan bahwa Ahmad lahir di Polewali 12 November 1964 sebagaimana yang tertulis dalam KTP adalah satu orang yang sama dengan Imran Ishak lahir Polmas 31 Desember 1962 sebagaimana yang tertulis dalam Paspor;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 tersebut Hakim menilai bahwa surat keterangan satu orang yang sama tersebut dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang karena instansi yang dapat memverifikasi apakah informasi data yang terdapat dalam bukti P-2, P-3, P-4 telah digunakan dalam bukti P-1 bukanlah pihak kelurahan;

Menimbang, bahwa yang dapat memverifikasi apakah informasi data yang terdapat dalam bukti P-2, P-3, P-4 telah digunakan dalam bukti P-1 adalah kantor imigrasi karena persyaratan seseorang dapat menerbitkan paspor adalah harus memiliki KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diketahui bahwa kantor imigrasi tidak dapat menerbitkan paspor baru untuk KK nomor 7604062012110034 dan KTP NIK 7604041211640004 atas nama Ahmad lahir di Polewali 12 November 1964 karena data dalam KK nomor 7604062012110034 dan KTP NIK 7604041211640004 telah digunakan dalam paspor lain;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tidak dapat menghadirkan alat bukti yang dapat membuktikan keterangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon tidak dapat membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anwar, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK`	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	